



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513
Telepon. (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421/2416 /III.01/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA ALAM LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/058/III.01/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Izin Operasional Sementara
2. Usulan Ketua Yayasan An-Naqqara Nomor : 010/YYS/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Tetap
3. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian / Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan An-Naqqara untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada :
- a. Nama : SMA ALAM LAMPUNG
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Airan raya, Way Huwi
Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/058/III.01/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Izin Operasional Sementara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada Tanggal : 7 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Drs. H. BURHANUDDIN, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan
2. Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung